

BAB III

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM ASPEK KETERBUKAAN DI BNI SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Corporate Governance* terkait dengan sistem mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.¹ *Corporate Governance* itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan.²

Good Corporate Governance (GCG) juga berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain.³ Terlebih bagi perbankan syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 179.

² Azhar Maksum., Pidato Pengukuhan Guru Besar: *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*, (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2005), hlm. 8.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, *Op. Cit.*

menaruh dananya pada perbankan syariah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai pada perbankan syariah tersebut.

Governance pada bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *Governance* pada lembaga *non bank*. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.⁴

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder*. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵ Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁶

Jadi, sistem tata kelola perusahaan tidak hanya mengurus desain mekanisme kontrol, pemecahan konflik pemodal agen, dan pengawasan terhadap agen oportunistis. Sistem tata kelola perusahaan juga bisa digunakan untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga

⁴ *Ibid*, hlm. 180.

⁵ Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. 136.

⁶ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, 2011), hlm. 2.

masalah keagenan dapat diatasi. Hasilnya akan tampak jika *Governance Structure* dapat membangun kesamaan nilai, keyakinan, konsep, tradisi, dan moral yang mengikat semua pihak dalam organisasi.⁷

B. Prinsip-Prinsip dalam *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah telah menetapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kewajiban bagi semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁸ Undang-Undang menyebut *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. Undang-Undang juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.⁹

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dalam menjamin

⁷ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, Sistem Tata Kelola Perbankan Islam*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 271.

⁸ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 88.

⁹ Pasal 34 Ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasan.

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).¹⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip *governance* tersebut satu persatu. Pengertian itu tampaknya termasuk dalam ketentuan yang oleh pembuat undang-undang¹¹ diserahkan pengaturannya melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia).¹² PBI tersebut adalah PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang merinci pengetiannya sebagai berikut:

1. **Keterbukaan / Transparansi (*transparency*)** adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)** adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

¹⁰ Hana Faridah, Skripsi: *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) untuk Mengelola Resiko Perbankan (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hlm. 20.

¹¹ Pembuat Undang-Undang di Indonesia adalah kewenangan Lembaga Legislatif DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

¹² PBI adalah semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak Bank Indonesia untuk mengatur semua kegiatan Perbankan di Indonesia.

3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Professional** (*professional*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah
5. **Kewajaran** (*fairness*) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menentukan prinsip *governance*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur secara khusus kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko, sebagai bagian penting dari *Good Corporate Governance*. Untuk menjamin terlaksanannya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Practices*), Perbankan Syariah harus memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern, dan mentaati ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga berbasis syariah, atau hal lain yang serupa. Semuanya itu wajib dilakukan agar Perbankan Syariah selalu menempuh cara-cara yang tidak merugikan perusahaan dan kepentingan

nasabah yang mempercayakan dananya kepada mereka.¹³ Selain itu juga agar tidak terjadi *rush*¹⁴ karena hilangnya *trust*¹⁵ dari masyarakat.

Kemudian yang lebih membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* adalah pada segi produk dan akad baik dalam hal penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*lending*). Dalam perbankan konvensional hanya terdapat istilah *kredit* dan *debit* saja dengan sistem bunga (*interest*). Namun dalam perbankan syariah terdapat banyak akad seperti titipan murni (*wadiah*), jual beli (*murabahah*), bagi hasil dan kerja sama (*mudharabah, musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah*), kebajikan (*qordhul hasan*), dan lain sebagainya. Dari semua itu terlihat lebih adil atau sebagai *win-win solution*, karena dengan menggunakan sesuatu yang lebih jelas, misalnya pada bagi hasilnya yang harus dilihat dan disesuaikan dengan pendapatan dari bank syariah tersebut. Ketika menggunakan yang demikian itu, maka perbankan syariah akan terhindar dari *negative spread*¹⁶ yang biasanya sering melanda perbankan konvensional.

Namun, permasalahan terbesar yang dihadapi dalam penerapan skema bagi hasil adalah masalah *asymmetric information*, meliputi baik *adverse selection* maupun *moral hazard*. Permasalahan *asymmetric*

¹³ Pasal 35-37 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjabarannya.

¹⁴ *Rush* adalah penarikan dana simpanan secara besar-besaran. [Iqbal Sarayulus Nuh, Majalah Justisia Edisi 38 Th XXIII: *Doktrin Agama Terhadap Bunga Bank dan Perbankan Syariah*, (Semarang: LPM Justisia Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 19.]

¹⁵ *Trust* adalah kepercayaan dari masyarakat atau nasabah untuk menaruh dananya di bank.

¹⁶ *Negative Spread* terjadi karena ketidakseimbangan antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. (*Ibid*)


information timbul karena salah satu pihak memiliki informasi yang tidak diketahui pihak lainnya. Dalam hal ini *entrepreneur* memiliki informasi privat tentang tipe atau karakteristik dirinya, tingkat utilitas yang diinginkannya dan level upaya yang dilakukannya. Pemilik dana tidak mengetahui informasi privat tersebut baik karena sifat informasi tersebut maupun karena alasan teknis, yakni diperlukan biaya besar untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak efisien bagi pemilik dana untuk berusaha mendapatkannya.¹⁷ Jadi, permasalahan dan kendala yang sangat besar yang dihadapi perbankan syariah adalah hal-hal tersebut. Semua itu termasuk berasal dari para *stakeholders* dan juga bisa menjadi kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Bagi perbankan terutama perbankan syariah, pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust* (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan (bank) selaku penyedia dana (*shahaibul mal*) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (*mudharib*). Dana tersebut harus digunakan dengan jelas benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁸ Dalam dunia pembiayaan

¹⁷ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), hlm. 39.

¹⁸ Prof. DR. H. Veithzal Rifai, M.B.A., dkk, *Islamic Financial Management: Toeri, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.


dikenal prinsip 5C¹⁹ dalam rangka mengenali pemohon sebagai calon nasabah.²⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): 29



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kemudian juga pada surat Al-Maidah (5): 1



Artinya:

¹⁹ 5 C yaitu (1) *Charakter*; merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank, (2) *Capacity*; penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan pada akhirnya mampu membayar kewajiban kepada bank, (3) *Capital*; penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan termasuk juga penilaian atas aspek keuangan pemohon, (4) *Condition*; penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang, peraturan pemerintah, peraturan Negara lain terkait ekspor-impor dlsb, (5) *Colateral*; penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk meng *Cover* pembiayaan yang diberikan bank. Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah; Memahami Praktek Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2009), hlm. 55-56. [Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah; Memahami Praktek Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2009), hlm. 55-56].

²⁰ *Ibid*

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Adapun beberapa prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana *Good Corporate Governance* di dunia perbankan syari'ah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Nilai-nilai dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam perbankan syari'ah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:²¹

1. Shiddiq

Memastikan bahwa pengelolaan bank syari'ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halala*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

2. Tabligh

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syari'ah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah semata, tetapi juga juga harus mampu

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 181.

mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

3. Amanah

Menjaga dengan ketat prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan dengan pihak pengelola dana investasi

4. Fathonah

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Sementara dalam perspektif makro, nilai-nilai dalam perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. **Kaidah zakat**, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi daripada menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya. Ajaran zakat yang menggugah masyarakat untuk melakukan kontrol keras terhadap kekuasaan, terutama dalam penggunaan uang rakyat, jelas

merupakan energi keruhanian yang menyucikan masyarakat. Zakat sendiri ditinjau dari arti harfiahnya, pun berarti “suci dan menyucikan”.²²

2. **Kaidah pelarangan riba**, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil dan pelarangan riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi resiko.
3. **Kaidah pelarangan judi atau maisyir**, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor *riil*. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya.
4. **Kaidah pelarangan gharar**, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Kedua perspektif tersebut mencerminkan nilai-nilai islam *Good Corporate Governance* pada perbankan syari'ah.

²² Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 94.

C. Manfaat Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Dengan melaksanakan *Good Corporate Governance*, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan *dividen*.²³

D. *Good Corporate Governance* dalam Islam

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup, suatu pedoman hidup (*way of life*).²⁴ Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan.²⁵ Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada khalifah agar

²³ www.fcgi.or.id

²⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 1.

²⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

dipergunkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.²⁶ Lebih jelas dan tegas lagi, ketika Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar mampu menjadi *khayr ummah* (sebaik-baik umat dan sekaligus akan mampu menjadi *rahmatan li al-alamin*.²⁷ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahann yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatn umum.²⁸ Maka dalam Perbankan Syariah yang prinsip operasioanlnya berdasarkan Islam termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga telah diatur dalam Islam, antara lain:

1. Keterbukaan/Transparansi (*transparency*)


Di dalam akuntansi islam transparasi juga disebut dengan *misdaqiyah*, yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan.

Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT:

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Toeri ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3.

²⁷ Prof. H. Abdul Qodri Azizy, M.A., Ph.D., *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 31.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 278.




Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At Taubah:119)

Selanjutnya Allah memperingatkan dari kesaksian dusta dalam


firman-Nya:



Artinya:

”Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Al-Furqan:72)

Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan. Karena, dalam Al-Qur’an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan *mu’amalah*. *Mu’amalah* dalam hal ini meliputi kerjasama usaha, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.²⁹ Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 menyebutkan sebagai berikut:



²⁹ Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), hlm. 15.

Artinya:


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah:282)”

Dalam mengungkapkan data diharuskan amanah dalam semua informasi yang dipaparkanya. Hendaklah ia memaparkan data-data yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar’i.

2. Akuntabilitas (accountability)

Dalam implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk laporan keuangan. Hal ini terdapat dalam Al- Qur'an surah Al Ibrahim ayat:41.



Artinya:

"Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)" (QS. Ibrahim:41)


3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Bank harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggungjawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam Islam adalah; tanggungjawab kepada Allah SWT, Tanggungjawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri.



Artinya:

Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. (Al Fushilat: 18)




Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al Isra’: 36)

4. Profesional (independency)


Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal mengambil keputusan *stakeholder* harus memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan dalam perusahaan.



Artinya:
 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Asy-Syura:38)

5. Kewajaran (fairness)


Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai dengan Al- Qur’an surat Al Syuara ayat 182-183



Artinya:

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Ash-Syuara:182-183)

Firman Allah menyatakan agar kita berlaku adil, dalam konteks manajemen berlaku adil kepada *stakeholder*:



Artinya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
 (QS. An Nahl: 90)

E. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di BNI Syariah Cabang Semarang

Bahwa dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif.³⁰

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan bagi sebuah institusi, termasuk bagi lembaga keuangan seperti bank syariah. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakat atas kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perbankan Syariah.³¹

Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai, pemasok, masyarakat, dan lingkungan, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* menjadi suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bahwa bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan

³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Menimbang; Huruf a).

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 183.

kepentingan *stakeholders* lainnya dan merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Dengan demikian bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sebuah operasional perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank terutama bank syariah sangatlah penting. Karena dalam operasionalnya, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank. Karena berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral (Bank Indonesia) atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan.³²

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengamanahkan untuk melaksanakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan aspek-aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.³³

BNI Syariah dalam rangka menjalankan amanah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, membentuk Pedoman Kebijakan *Good*

³² Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 136.

³³ www.bnisyariah.co.id

Corporate Governance dalam rangka melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.³⁴

BNI Syariah telah memiliki Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*), dimana ke lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara islami yang berdasarkan Persaudaraan (*ukhuwah*) Keadilan ("adalah) Kemaslahatan (*maslahah*) dan Keseimbangan (*tawazun*).³⁵

Pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank BNI Syariah dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi baik di kantor pusat maupun kantor cabang dalam rangka menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan *stakeholders*, dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah dan kode etik BNI Syariah.³⁶

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di BNI Syariah Cabang Semarang adalah pada peningkatan budaya kerja yang amanah dan

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

jama'ah dalam prinsip kehidupan sehari-hari baik dalam pekerjaan maupun dalam hal lainnya setelah *spin of 2010*.³⁷ Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah.³⁸ Lingkungan kerja ini merupakan salah satu dari perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.³⁹

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.⁴⁰ Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa senyum adalah sedekah.

Penerapan budaya kerja tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang berada di BNI Syariah Cabang Semarang mulai dari Pemimpin Cabang, Pemimpin Bidang Operasional, Penyelia-Penyelia, Asisten, dan Pegawai lainnya untuk memberikan dan meningkatkan kualitas dan mutu layanan yang terbaik bagi semua *stakeholders* yang terdiri atas nasabah pendanaan, nasabah pembiayaan, pemegang saham, lembaga lain, dan sesama pegawai.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Baroto Adi (Pemimpin Bidang Operasional BNI Syariah Cabang Semarang), tanggal 24 Februari 2012.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), edisi khusus, hlm. 198.

³⁹ Indah Piliyanti, *Jurnal Economica: Membangun Budaya Organisasi Bisnis Syariah (Studi pada Bank Muamalah Indonesia)*, (Semarang: LP2EI Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), hlm. 28.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 34.

Peningkatan kualitas dan mutu layanan bagi nasabah pendanaan dapat diwujudkan dengan cara; memberikan pelayanan terbaik, informasi, dan pengelolaan dana yang terbaik untuk disalurkan ke dalam pembiayaan-pembiayaan sektor *riil* yang halal, aman, dan bertanggungjawab, serta dapat memenuhi akad. Bagi nasabah pembiayaan dapat diwujudkan dengan cara; memberikan pelayanan terbaik dan memberikan CIF (*Customer Identify File*) atau SID (Sistem Informasi Debitur), melakukan BI *checking* sebelum disetujui untuk dicairkan dan untuk mengetahui tentang sejarah transaksi pembiayaan bagi nasabah tersebut di bank-bank lain, melakukan pemantauan, pendampingan, pembinaan, *remidial*, konsultan untuk kelancaran dan kesuksesan bidang usaha dari nasabah tersebut. Bagi pemegang saham dapat diwujudkan dengan memberikan kinerja yang terbaik untuk meningkatkan nilai-nilai (*values*) dalam BNI Syariah. Bagi lembaga lain dapat diwujudkan dengan cara memberikan informasi selama informasi tersebut tidak mengungkap rahasia bank⁴¹, dan juga untuk kepentingan BI *checking*. Sedangkan bagi sesama pegawai dapat diwujudkan dengan cara menciptakan suasana kerja yang dinamis, aman dan nyaman, memberikan fasilitas yang memadai, tunjangan-tunjangan dan bonus atau hadiah jika berprestasi, memberi motivasi dan pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), terutama bagi para pemimpin untuk bisa memberikan contoh dan tauadan yang baik. Nilai-Nilai Budaya Kerja adalah

⁴¹ Pasal 1 Ayat 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya).

pondasi organisasi untuk kesamaan komitmen, berpikir dan bertindak, menjalankan Misi dan mencapai Visi organisasi tersebut.⁴²

Dari semua itu adalah diniatkan untuk kerja ibadah. Sesuai dengan misi BNI Syariah pada point 4, yaitu Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

1. Amanah

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal.⁴³

- Profesional dalam menjalankan tugas
- Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
- Jujur, adil dan dapat dipercaya
- Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan

2. Jamaah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban.⁴⁴

- Bekerjasama secara rasional dan sistematis
- Saling mengingatkan dengan santun
- Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif

F. Penerapan Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang

Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan.⁴⁵

⁴² www.bnisyariah.co.id

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan yang dipercaya untuk mengelola dana yang telah masuk (*funding*) untuk disalurkan (*lending*) dengan baik dan benar ke sektor riil, bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan syariah.

Prinsip dasar transparansi (keterbukaan) berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.⁴⁶

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholders* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Dengan Prinsip keterbukaan (*transparency*). artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Prinsip ini dimuat

⁴⁵ Tim Informasi Hukum Bank Indonesia, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2011), hlm. 29.

⁴⁶ Arifin, Ph.D., Pidato Pengukuhan Guru Besar: *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 14.

dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁴⁷

Adapun penerapan prinsip ini adalah sebagai berikut. BNI Syariah sebagai lembaga perbankan syariah selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan *Good Corporate Governance* serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governanace* pada Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan.

Semua laporan tersebut termasuk laporan keuangan tidak dikeluarkan oleh Cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia (termasuk Cabang Semarang),

⁴⁷ Nur Hidayati Setyani, Tesis: *Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 100.

tetapi dikeluarkan langsung oleh Kantor Pusat dan dari Kantor Cabang yang melakukan operasional dengan memberi data kepada Pusat (melalui Divisi Komunikasi dan Umum) setiap hari melalui komputerisasi on-line. Laporan keuangan tersebut disajikan melalui berbagai media informasi nasional (koran Republika) tiap bulan, triwulan dan tahun serta melalui website BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id).⁴⁸

Dalam pelayanan nasabah pendanaan, penyediaan informasi sangat diperlukan karena untuk menjaga kepercayaan. Informasi tersebut dapat berupa: *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, via ATM (*automatic teller machine*), dan via CS (*customer service*). Penyampaian informasi juga bisa melalui brosur-brosur, spanduk, koran, media cetak, media elektronik, dan radio. Pemberian informasi diperbolehkan selama tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan penyampaian informasi dari pimpinan kepada karyawan disampaikan pada waktu *breafing* pagi dan meeting lainnya serta melalui pamflet yang ditempel di majalah dinding dan pengumuman.

Keterbukaan informasi kepada publik dan *stakeholders* dalam BNI Syariah juga merupakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kewajiban penyediaan dan pengumuman informasi menurut urgensinya ada tiga macam, yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; seperti: laporan keuangan (tiap bulan, triwulan, dan tahun), nisbah bagi hasil (tiap bulan), dan standar layanan (tiap tahun 1 kali atau 2 kali).

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Baroto Adi (Pemimpin Bidang Operasional BNI Syariah Cabang Semarang) pada tanggal 27 April 2012.

2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta; seperti: adanya hal-hal dari faktor eksternal (bencana alam, kebakaran, dll) yang mengharuskan bank melakukan perubahan dan penyelamatan, dan kinerja para Direksi (*Top Management*).
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; seperti: promosi produk-produk, tarif biaya, dan transaksi mencurigakan (> Rp. 500.000.000) yang harus dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).⁴⁹

G. Analisis Mengenai Hubungan Prinsip *Good Corporate Governance* dan Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang

Bank syariah sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan amanah untuk menjalankan dan mengelola dana dari masyarakat dan pemilik, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan dan diamanahkan kepadanya.

Good Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

⁴⁹ *Ibid*

Dalam lembaga keuangan terlebih perbankan syariah, bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan. Karena sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan masyarakat, maka harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sebagai institusi keuangan dan bisnis, dunia perbankan termasuk perbankan syariah senantiasa diperhadapkan dengan risiko dalam berbagai bentuk dan jenisnya.⁵⁰ Penerapan Good Corporate Governance juga diperlukan untuk melindungi stakeholders dan meningkatkan nilai-nilai (values) dalam lembaga tersebut.

Di BNI Syariah Cabang Semarang, penerapan prinsip Good Corporate Governance secara sederhana dapat diwujudkan dengan cara melakukan peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua stakeholders. Hal tersebut harus dilakukan oleh semua unsur terutama adalah level pimpinan yang harus memberi contoh dan tauladan yang baik kepada semua pegawai.

Keterbukaan atau transparansi merupakan suatu keharusan dalam upaya pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance*. Keterbukaan informasi juga dimaksudkan untuk menghindari tindak penipuan (*fraud*). Informasi yang disampaikan harus jelas, memadai, tepat, akurat, dan mudah diakses oleh *stakeholders*. Selain itu juga, keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat, karena sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang harus transparan atau terbuka

⁵⁰ Husaini Mansur, BBA, SE dan Dhani Gunawan Idat, SH, MBA, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, 2007), hlm. 412.

dalam semua hal kecuali yang menyangkut rahasia bank. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.⁵¹ Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat.⁵² Keterbukaan informasi juga harus disampaikan oleh semua karyawan baik melalui *breafing* pagi atau pengumuman dan rapat-rapat.

⁵¹ Drs. Muchammad Parmudi, M.Si., *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 45.

⁵² Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 4.